

**PENGARUH SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sajana
Program Studi Jurusan Akuntansi



Oleh :

LAILIS SYAFA'AH
2015310352

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2019**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Lailis Syafa'ah
Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 20 September 1997
NIM : 2015310352
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana Akuntansi
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,


Tanggal : 26 - 09 - 2019



(Laely Aghe Africa, SE., MM.)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal : 26 - 09 - 2019



(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)

PENGARUH SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Lailis Syafa'ah

STIE Perbanas Surabaya

Email : lailissyafaah03@gmail.com

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya, 60118, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

Indicators that are often used by the government to measure the level of state revenues derived from taxation aspects is tax ratio. Indonesia's tax ratio in 2017 is one of the worst years in achieving the tax ratio, which is only 10.8%. The low taxpayer compliance in fulfilling tax obligations is one of factor in the low achievement of the tax ratio in a country. The low taxpayer compliance can be known through individual taxpayers or corporate taxpayers in Surabaya. The realization of annual SPT reporting in Surabaya is still below the predetermined target. The purpose of this study is to determine the effects of tax penalties, modernization of the tax administration system, and tax transparency on tax compliance. The sample in this study are all of the individual taxpayer in East Surabaya. This research was conducted by distributing 120 questionnaires directly to individual taxpayers in East Surabaya. The analytical method of this study are multiple linear regression analysis and data processing using SPSS version 23. The results of this study shows that the tax penalties and the tax transparency have a significant effect on tax compliance, while a modernization of the tax administrations system doesn't have a significant effect on tax compliance.

Key word : tax penalties, modernization of the tax administration system, tax transparency, tax compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanpa adanya penerimaan pajak, maka sebagian besar kegiatan negara akan sangat sulit untuk dilaksanakan.

Ada satu ukuran kinerja perpajakan yang disebut dengan *Tax Ratio*. *Tax Ratio*

merupakan perbandingan atau prosentase antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penerimaan pajak dalam suatu negara pada suatu masa seharusnya berbanding dengan pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) di masa yang sama. *Tax Ratio* merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara dari pajak. *Tax ratio* bukan merupakan satu-satunya indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pajak suatu negara, namun hingga saat ini *tax ratio* dijadikan suatu ukuran yang dianggap dapat memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan serta dijadikan acuan untuk menilai

kapasitas sistem perpajakan di suatu negara dengan mudah.

Realisasi penerimaan pajak dalam APBN 2017 meningkat pesat hingga mencapai 89,4% dari target, namun penerimaan pajak yang tinggi tersebut tidak diimbangi oleh PDB. Sejak tahun 2015-2017, *tax ratio* Indonesia hanya berada diangka 10% saja, dimana *tax ratio* tahun 2017 adalah 10,8 % dengan total PDB nominal 13.588,8 triliun (data BPS). PDB Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN, serta menduduki nomor 5 se-Asia dan nomor 15 se-dunia. Jika dibandingkan dengan *tax ratio* di beberapa negara Asia, Indonesia masih berada jauh di bawah negara seperti Malaysia 14,4 persen, Filipina 13,67 persen, Singapura 14,29 persen, dan Kamboja 15,3 persen (Ricky : 2018). Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017 merupakan salah satu tahun terburuk dalam pencapaian *tax ratio*.

Kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pencapaian *tax ratio*. Kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal juga dapat dilihat pada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan di Kota Surabaya. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jatim I Heru Budhi Kusumo mengatakan bahwa realisasi pelaporan SPT Tahunan Kanwil DJP Jatim I per 31 Mei 2018 adalah 287.228 dari jumlah wajib pajak SPT sebanyak 363.397. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 79.04%, dan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih adanya ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam melaporkan SPT Tahunan.

Pencapaian target pajak memiliki berbagai kendala yang dapat menghambat langkah Direktorat Jendral Pajak untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak. Salah satu hal yang menghambat

pencapaian target tersebut adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Gusti & I Ketut (2016) kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan, baik itu menyetorkan dan melaporkan pajak terhutangnnya dengan tepat waktu dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting untuk merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara. Demikian sebaliknya, jika kepatuhan wajib pajak rendah, maka penerimaan pajak sebuah negara akan semakin rendah. Perilaku seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan dipengaruhi oleh niat yang ada pada diri wajib pajak tersebut. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan transparansi pajak.

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian dengan topik kepatuhan wajib pajak karena tingkat *tax ratio* Indonesia masih rendah dan realisasi pelaporan SPT di Kota Surabaya lebih kecil daripada target yang telah ditetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa masih ada ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam melaporkan SPT Tahunan di Kota Surabaya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yaitu sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan transparansi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan tersebut adalah *Theory of planned behavior*, karena teori ini merupakan teori

yang menekankan rasionalitas dari tingkah laku manusia dan juga pada keyakinan bahwa tingkah laku berada dibawah kontrol kesadaran tiap individu. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui pengukuran faktor sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol keprilakuan (*perceived behavior control*). Sikap merupakan suatu penilaian seseorang terhadap sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ajzen (2005) berpendapat bahwa sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan seseorang mengenai konsekuensi yang akan didapat dari suatu perilaku yang dilakukan. Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang akan didapatkan ketika seseorang memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Maka dapat dikatakan bahwa orang lain dapat mendorong atau menghambat seseorang untuk berperilaku.

Presepsi kontrol perilaku menurut Ajzen (2005) merupakan persepsi seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan dalam mewujudkan suatu perilaku. Persepsi kontrol perilaku juga diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman masa lalu yang dapat dijadikan antisipasi dalam menghadapi suatu hambatan atau rintangan. Menurut Ajzen (2005) ketiga faktor tersebut dapat memprediksi intensi individu dalam melakukan perilaku tertentu. Karena itu, dengan menggunakan *Theory of planned behavior*, peneliti bermaksud untuk menganalisis ketiga faktor tersebut terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak menjadi salah satu penopang pendapatan nasional yang menyumbang sekitar 70% hingga 85% dari seluruh penerimaan negara. Karena itu pajak bisa dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan negara, tanpa adanya penerimaan pajak maka kehidupan negara tidak bisa berjalan dengan baik.

Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan mulai dari belanja pegawai sampai dengan berbagai proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, serta pembanguana fasilitas publik lainnya. Imbalan dari pembayaran pajak dapat dirasakan mulai saat warga negara dilahirkan sampai saat meninggal dunia, mulai rangka pemberian rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat hingga menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan telah mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Menurut Gusti & I Ketut (2016) kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya, baik menyetorkan dan melaporkan pajak terhutangnya dengan tepat waktu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setiap orang atau warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, tetapi juga merupakan sebuah hak yang dimiliki setiap warga negara untuk ikut serta berperan dan

berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan hukuman kepada orang yang melanggar suatu peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Pajak mengandung unsur pemaksaan, yang dapat diartikan jika kewajiban perpajakan tersebut tidak dipenuhi dan dilaksanakan, maka wajib pajak harus menanggung konsekuensi hukum akibat pelanggaran tersebut. Konsekuensi tersebut adalah berupa pengenaan sanksi-sanksi perpajakan yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut Ristra dan Lyna (2017) Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak juga menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan. Maka dari itu, sanksi pajak diperlukan agar masyarakat sadar bahwa kepatuhan pajak merupakan sebuah kewajiban yang apabila tidak dipenuhi akan mendapatkan konsekuensi. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan. Sanksi pajak yang cukup tegas dan berat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya apabila sanksi yang akan dikenakan tergolong ringan, maka wajib pajak cenderung akan mengabaikan sanksi tersebut.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi merupakan suatu bentuk inovasi dan pembaharuan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Arifak dkk (2017)

modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Salah satu ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan oleh proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien. Penerapan e-registration, e-filling, dan e-billing seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya modernisasi dan inovasi yang dilakukan terus-menerus dan disesuaikan dengan perkembangan jaman tersebut, diharapkan wajib pajak akan merasa lebih mudah dalam proses administrasi perpajakan. Adanya reformasi tersebut diyakini bahwa akan menjadikan sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih efisien serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib.

Transparansi Pajak

Transparansi merupakan sesuatu hal dimana didalamnya tidak ada maksud tersembunyi, disertai ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif. Menurut Afuan (2017) Transparansi sangat erat kaitannya dengan kepercayaan. Transparansi juga dapat menciptakan rasa percaya antara wajib pajak dengan pihak pengelola pajak. Menurut Dewi (2015) transparansi dapat dilakukan dengan cara melaporkan belanja pajak.

Maraknya kasus-kasus penggelapan pajak juga merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan dampak menurunnya keyakinan wajib pajak terhadap pemerintah khususnya petugas pajak. Transparansi pajak sangat penting karena dengan adanya transparansi dari pemerintah dapat memberikan informasi kepada wajib pajak untuk dijadikan sebagai sebuah pertimbangan bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan sebagaimana

mestinya oleh pemerintah serta jelas alokasinya dan dijadikan acuan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan hukuman kepada orang yang melanggar suatu peraturan. Sanksi pajak diperlukan agar masyarakat sadar bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah kewajiban yang apabila tidak dipenuhi akan mendapatkan kosekuensi. Ketika wajib pajak telah mengetahui apa kewajiban yang harus dipenuhi dan mengetahui sanksi apa yang akan didapatkan ketika tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak akan berpikir terlebih dahulu untuk tidak patuh apabila sanksi yang diberikan cukup tegas, tetapi jika sanksi yang diberikan tergolong ringan maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seharusnya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ristra & Lyna (2017), Arifah dkk (2017), dan Nuridayu dkk (2017) bahwa ketegasan sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi ketegasan sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya akan meningkat.

H₁ : Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi merupakan suatu bentuk inovasi dan pembaharuan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu modernisasi sistem perpajakan dikembangkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagai contoh dari modernisasi sistem perpajakan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis teknologi diantaranya adalah penerapan e-registration, e-filling, dan e-billing. Adanya reformasi tersebut diyakini bahwa akan menjadikan sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih efisien serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan oleh proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien. Penerapan e-registration, e-filling, dan e-billing seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya modernisasi dan inovasi yang dilakukan terus-menerus dan disesuaikan dengan perkembangan jaman tersebut, diharapkan wajib pajak akan merasa lebih mudah dalam proses administrasi perpajakan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ristra & Lyna (2017), Widya (2015) dan Harrison & Nahashon (2015) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Transparansi merupakan sesuatu hal dimana didalamnya tidak ada maksud tersembunyi, disertai ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif. Transparansi pajak dapat dikatakan sebagai keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan serta pelaksanaannya agar dapat diawasi oleh masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Transparansi sangat erat kaitannya dengan kepercayaan serta dapat menciptakan rasa kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah. Menurut Dewi (2015) transparansi dapat dilakukan dengan cara melaporkan belanja pajak.

Pada kenyataannya, di dalam APBN pelaporan besarnya penerimaan dari sektor pajak dilaporkan pada sisi penerimaan APBN, sedangkan belanja pajak tidak dilaporkan secara khusus pada sisi belanja APBN.


Maraknya kasus-kasus penggelapan pajak juga merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan dampak menurunnya keyakinan wajib pajak terhadap pemerintah khususnya petugas pajak. Transparansi pajak sangat penting karena dengan adanya transparansi dari pemerintah dapat memberikan informasi kepada wajib pajak untuk dijadikan sebagai sebuah pertimbangan bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah serta jelas alokasinya dan dijadikan acuan oleh wajib pajak untuk

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) bahwa transparansi belanja pajak dapat membuat motivasi wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

H₃ : Transparansi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uraian teoritis dan beberapa uraian penelitian terdahulu, dalam penelitian ini sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan transparansi pajak sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Maka dapat dibangun kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi maupun badan yang berada di Kota Surabaya. Peneliti memilih wajib pajak yang berada di Kota Surabaya karena masih adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT di Kanwil DJP Jatim I. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Heru Budhi Kusomo sebagai Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jatim I bahwa rasio kepatuhan wajib pajak hanya

sebesar 79.04% yang berarti masih ada ketidakpatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini ditentukan sampel wajib pajak irang pribadi yang berada di wilayah Surabaya Timur. Wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Surabaya Timur dipilih peneliti karena mudah di jangkau oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu. Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Surabaya Timur dan memiliki NPWP.

Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden, dengan menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang diwakili oleh daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan topik penelitian tanpa memerlukan kehadiran peneliti. Setiap pertanyaan pada kuesioner diukur menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala *likert* 1 (satu) sampai 4 (empat), dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 setuju, dan poin 4 sangat setuju.

Kuesioner dalam penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Surabaya Timur. Kuesioner yang akan dibagikan berjumlah 120 kuesioner. Kuesioner tersebut akan dibagikan di 7 kecamatan yang termasuk dalam wilayah Surabaya Timur. Pengembalian kuesioner yang dapat diolah sebanyak sembilan 96 kuesioner. Hal tersebut disebabkan karena terdapat 15 kuesioner yang tidak kembali, dan terdapat 9 responden yang tidak mengisi jawaban dari pertanyaan di dalam kuesioner secara lengkap.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yang terdiri dari sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan transparansi pajak.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak

Seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut telah memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, peneliti menyimpulkan indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak
3. Tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Sanksi Pajak

Sanksi merupakan suatu konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Adanya sanksi yang berkaitan dengan pajak dapat dijadikan sebagai suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan yang akan dipatuhi. Indikator pengukuran sanksi perpajakan menurut Rista & Lyna (2017) yaitu :

1. Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak
2. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi
3. Sanksi pajak harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi merupakan suatu bentuk inovasi dan pembaharuan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Afuan (2017) variabel ini digunakan dengan indikator persepsi wajib pajak mengenai efektivitas sistem perpajakan online yaitu *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*.

Transparansi Pajak

Transparansi pajak adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-

kebijakan serta pelaksanaannya agar dapat diawasi oleh masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Afuan (2017) variabel ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Mudah dipahami
2. Informasi yang cukup
3. Mudah diawasi
4. Dapat dipertanggung jawabkan

Alat Analisis

Untuk menguji hubungan antara sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak digunakan model

Kepatuhan Wajib Pajak

regresi linier berganda. Untuk menguji hubungan antara sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak digunakan model regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Berikut ini merupakan analisis statistik deskriptif hasil dari jawaban kuesioner responden

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kode	Frekuensi				Jumlah	Mean
		STS	TS	S	SS		
1.	KWP 1	0	10	53	33	96	3.24
		0%	10.42%	55.21%	34.38%	100%	
2.	KWP 2	1	6	51	38	96	3.31
		1.04%	6.25%	53.13%	39.58%	100%	
3.	KWP 3	0	3	53	40	96	3.39
		0%	3.13%	55.21%	41.67%	100%	
4.	KWP 4	0	7	50	39	96	3.33
		0%	7.29%	52.08%	40.63%	100%	
Rata-rata		0.26%	6.77%	53.91%	39.06%	100%	
Total Mean							3.32

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai mean secara keseluruhan pada variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3.32. Hal tersebut berarti bahwa wajib pajak orang pribadi yang berada di Surabaya Timur setuju bahwa setiap wajib pajak orang pribadi telah mengisi SPT dengan baik dan benar serta melaporkannya tepat waktu, hal tersebut dapat dilihat pada jawaban responden atas pertanyaan KWP 1 dengan prosentase 55.21% responden menjawab setuju dan 34.38% responden menjawab sangat setuju.

Jawaban responden untuk butir pertanyaan KWP 2 memperoleh kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi yang berada di Surabaya Timur

setuju bahwa mereka selalu tepat waktu dalam membayar pajak. Hal tersebut ditunjukkan oleh jawaban responden dengan menjawab setuju sebesar 53.13% dan sangat setuju sebesar 39.58%. Wajib pajak orang pribadi yang berada di Surabaya Timur juga setuju bahwa mereka tidak memiliki tunggakan pajak yang tercermin dari jawaban responden atas butir pertanyaan KWP 3, sebanyak 55.21% responden menjawab setuju atas pertanyaan tersebut dan 41.67% responden menjawab sangat setuju.

Jawaban responden pada butir pertanyaan KWP 4 dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi yang berada di daerah Surabaya

Timur setuju bahwa mereka tidak pernah melanggar peraturan pajak yang menjadi kewajiban mereka. Hal tersebut

ditunjukkan oleh jawaban responden yang menjawab setuju sebesar 52.08% dan menjawab sangat setuju sebesar 40.63%.

Sanksi Pajak

Tabel 2
Hasil Analisis Deskriptif Sanksi Pajak

No	Kode	Frekuensi				Jumlah	Mean
		STS	TS	S	SS		
1.	SP1	1	6	56	33	96	3.26
		1.04%	6.25%	58.33%	34.38%		
2.	SP2	0	17	52	27	96	3.10
		0%	17.71%	54.17%	28.13%		
3.	SP 3	1	21	52	22	96	2.99
		1.04%	21.88%	54.17%	22.92%		
4.	SP 4	3	16	39	38	96	3.17
		3.13%	16.67%	40.63%	39.58%		
5.	SP 5	0	8	55	33	96	3.26
		0%	8.33%	57.29%	34.38%		
6.	SP 6	0	4	54	38	96	3.55
		0%	4.17%	56.25%	39.58%		
Rata-rata		0.87%	12.5%	53.47%	33.16%	100%	
Total Mean							3.22

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa keseluruhan nilai rata-rata pada variabel sanksi pajak adalah 3.22. Hal tersebut berarti bahwa wajib pajak orang pribadi yang berada di Surabaya Timur setuju bahwa sanksi pajak diperlukan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada butir pertanyaan SP 1 wajib pajak orang pribadi sangat setuju bahwa sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditunjukkan oleh jawaban responden yang menjawab setuju sebesar 58.33% responden dan responden menjawab sangat setuju sebesar 34.38%

Responden juga setuju bahwa sanksi administrasi yang diberikan atas pelanggaran aturan pajak sangat ringan, pengenaan sanksi yang berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, serta pengenaan sanksi harus

dilakukan dengan tegas. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden pada butir pertanyaan SP 2, SP 3, dan SP 4 dengan prosentase masing-masing sebesar 54.17% responden menjawab setuju untuk butir pertanyaan SP 2, 54.17% responden menjawab setuju untuk butir pertanyaan SP 3, dan 40.63% responden menjawab setuju untuk butir pertanyaan SP 4.

Responden juga sangat setuju bahwa sanksi pajak yang diberikan telah sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran dan sanksi yang diberikan juga sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yang ditunjukkan pada jawaban responden atas pertanyaan SP 5 dan SP 6 dengan rincian responden menjawab setuju sebesar 57.29% untuk butir pertanyaan SP 5 dan 56.25% responden menjawab setuju untuk butir pertanyaan SP 6.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Tabel 3
Hasil Analisis Deskriptif Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

No	Kode	Frekuensi				Jumlah	Mean
		STS	TS	S	SS		
1.	MSAP 1	0	8	40	48	96	3.42
		0%	8.33%	41.67%	50.00%	100%	
2.	MSAP 2	1	6	41	48	96	3.42
		1.04%	6.25%	42.71%	50.00%	100%	
3.	MSAP 3	2	9	46	39	96	3.27
		2.08%	9.38%	47.92%	40.63%	100%	
4.	MSAP 4	8	21	37	30	96	3.93
		8.33%	21.88%	38.54%	31.25%	100%	
5.	MSAP 5	0	0	48	48	96	3.50
		0%	0%	50.00%	50.00%	100%	
6.	MSAP 6	0	0	49	47	96	3.49
		0%	0%	51.04%	48.96%	100%	
Rata-rata		1.91%	7.64%	45.31%	45.14%	100%	
Total Mean							3.51

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa dari hasil analisis deskriptif modernisasi sistem administrasi perpajakan didapat hasil bahwa sebesar 41.67% responden untuk butir pertanyaan MSAP 1 dan sebesar 42.71% responden untuk butir pertanyaan MSAP 2 setuju bahwa dengan adanya fasilitas pelayanan sistem administrasi online dapat membantu mereka untuk melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak, pelaporan pajak (SPT), dan pembayaran pajak lebih efektif dan efisien.

Sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara online (*E-Filing dan E-Billing*) dapat membantu wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, hal tersebut ditunjukkan oleh sebesar 47.92% responden menjawab setuju untuk butir pertanyaan MSAP 3 yang terkait dengan sistem pelaporan pajak online, dan sebesar 38.54% responden menjawab setuju untuk butir pertanyaan MSAP 4.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan selain dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan dan membayar

pajak tepat waktu, responden juga sangat setuju bahwa mereka sangat terbantu menjalankan sistem tersebut karena tersedianya informasi yang dibutuhkan ketika menggunakan sistem tersebut serta terjaminnya data atau informasi mengenai wajib pajak yang dapat dilihat dari jawaban responden yaitu sebesar 50.00% responden menjawab setuju untuk butir pertanyaan MSAP 5 dan sebesar 51.04% responden menjawab setuju untuk butir pertanyaan MSAP 6.

Transparansi Pajak

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa pada butir pertanyaan TP 1 sebesar 70.83% responden menjawab setuju bahwa kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah mudah untuk dipahami. Responden juga setuju bahwa Kantor Pelayanan Pajak memberikan informasi yang jelas terkait dengan prosedur-prosedur pelaksanaan perpajakan serta Kantor Pelayanan Pajak juga menyediakan mekanisme pengaduan terkait pelayanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, hal tersebut ditunjukkan oleh sebesar

69.79% responden menjawab setuju untuk butir pertanyaan TP 2 dan sebesar 66.67% responden menjawab setuju untuk butir pertanyaan TP 3.

Responden dalam penelitian ini merasa bahwa Dirjen Pajak memberikan kemudahan akses informasi terkait dengan penerimaan dan penggunaan pajak nasional yang ditunjukkan oleh sebesar 58.33% responden menjawab setuju pada butir TP 4 dan sebesar 63.54% responden menjawab setuju pada butir pertanyaan TP 5. Responden menganggap bahwa kebijakan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pelaksanaan perpajakan yang dilakukan pemerintah mudah diawasi oleh masyarakat dan DPR, selain itu responden juga setuju bahwa pajak yang mereka bayarkan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya oleh pemerintah serta jelas alokasinya, hal tersebut ditunjukkan oleh sebesar 54.17% responden menjawab setuju untuk butir pertanyaan TP 6 dan sebesar 43.75% responden menjawab setuju untuk butir pertanyaan TP 7.

Tabel 4
Hasil Analisis Deskriptif Transparansi Pajak

No	Kode	Frekuensi				Jumlah	Mean
		STS	TS	S	SS		
1.	TP 1	1	10	68	17	96	3.05
		1.04%	10.42%	70.83%	17.71%	100%	
2.	TP 2	1	9	67	19	96	3.08
		1.04%	9.38%	69.79%	19.79%	100%	
3.	TP 3	1	10	64	21	96	3.09
		1.04%	10.42%	66.67%	21.88%	100%	
4.	TP 4	2	13	56	25	96	3.08
		2.08%	13.54%	58.33%	26.04%	100%	
5.	TP 5	2	14	61	19	96	3.01
		2.08%	14.58%	63.54%	19.79%	100%	
6.	TP 6	4	16	52	24	96	3.00
		4.17%	16.67%	54.17%	25%	100%	
7.	TP 7	3	9	42	42	96	3.28
		3.13%	9.38%	43.75%	43.75%	100%	
Rata-rata		2.23%	12.92%	65.39%	26.63%	100%	
Total Mean							3.09

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Tabel 5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan	Nilai <i>Pearson Correlation</i>	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP 1	0.704	0.000	Valid
	KWP 2	0.785	0.000	Valid
	KWP 3	0.691	0.000	Valid
	KWP 4	0.825	0.000	Valid
Sanksi Pajak	SP 1	0.678	0.000	Valid
	SP 2	0.553	0.000	Valid
	SP 3	0.714	0.000	Valid
	SP 4	0.742	0.000	Valid
	SP 5	0.550	0.000	Valid
	SP 6	0.696	0.000	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	MSAP 1	0.648	0.000	Valid
	MSAP 2	0.612	0.000	Valid
	MSAP 3	0.723	0.000	Valid
	MSAP 4	0.678	0.000	Valid
	MSAP 5	0.392	0.000	Valid
	MSAP 6	0.462	0.000	Valid
Transparansi Pajak	TP 1	0.784	0.000	Valid
	TP 2	0.842	0.000	Valid
	TP 3	0.780	0.000	Valid
	TP 4	0.828	0.000	Valid
	TP 5	0.833	0.000	Valid
	TP 6	0.834	0.000	Valid
	TP 7	0.691	0.000	Valid

Berdasarkan tabel 5 hasil uji validitas, dapat diketahui bahwa nilai *significant* semua butir pertanyaan masing-masing variabel yaitu kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan transparansi pajak memiliki nilai *significant* ≤ 0.05 dan *Pearson Correlation* (*r* hitung) pada semua butir pertanyaan di setiap variabel $> r$ tabel 0.1689, maka dari itu dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan dari masing-masing variabel adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
KWP	0.744	Reliabel
SP	0.733	Reliabel
MSAP	0.630	Reliabel
TP	0.901	Reliabel

Berdasarkan tabel 6 hasil uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's alpha* masing-masing variabel yaitu kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan transparansi pajak memiliki

nilai *Cronbach's alpha* > 0.6, maka dari itu dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan dari masing-masing variabel adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200

Berdasarkan tabel 7 hasil uji normalitas diatas, dapat diketahui untuk residual data dari variabel penelitian menunjukkan nilai sebesar 0.75 dengan nilai signifikansinya sebesar 0.200 yang lebih besar dari 0.005. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa data residual yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak untuk digunakan.

Uji Multikolinieritas

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
SP	0.907	1.102
MSAP	0.992	1.008
TP	0.901	1.110

Berdasarkan tabel 8 uji multikolinieritas diatas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel independen yaitu 0.907 untuk variabel sanksi pajak, 0.992 untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan 0.16 untuk variabel transparansi pajak. Semua nilai *tolerance* untuk semua variabel independen tersebut > 0.1, maka dapat dikatakan bahwa antar variabel-variabel independen (bebas) tersebut tidak mempunyai masalah multikolinieritas.

Nilai VIF untuk masing-masing variabel independen yaitu sebesar 1.102 untuk variabel sanksi pajak, 1.008 untuk

variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan 1.110 untuk transparansi pajak. Semua nilai VIF untuk semua variabel independen tersebut tidak ada yang lebih besar dari 10, maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen yang meliputi sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan transparansi pajak tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	T	Sig.
(Constant)	1.328	0.188
SP	-0.048	0.962
MSAP	-0.026	0.980
TP	-0.435	0.665

Berdasarkan hasil tabel 9 uji heteroskedastisitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai t-hitung constant sebesar 1.328 dengan nilai signifikansinya sebesar 0.188, untuk variabel sanksi pajak memiliki nilai t-hitung -0.048 dan nilai signifikansinya 0.962, variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai t-hitung -0,26 dengan nilai signifikansinya 0.980, dan untuk variabel transparansi pajak memiliki nilai t-hitung -0.435 dengan nilai signifikansinya 0.665. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dari semua variabel independen didapat nilai signifikansi > 0.05 yang berarti bahwa variabel sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan transparansi pajak tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji Model

Uji F

Tabel 10
Hasil Uji F

Model	F	Sig.
Regression	6.019	0.001

Berdasarkan tabel 10 hasil uji F diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah 6.019 dan nilai signifikansinya 0.001 yang lebih kecil dari 0.05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi adalah fit dan dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Adjusted R Square
1	0.137

Berdasarkan tabel 11 hasil uji koefisien determinasi (R^2) diatas dapat diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0.137 yang berarti bahwa variabel sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan transparansi pajak mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 13.7%. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis

Tabel 12
Hasil Uji t

Model	T	Sig.
1 (Constant)	2.998	0.003
SP	2.263	0.026
MSAP	1.124	0.264
TP	2.462	0.016

Berdasarkan tabel 12 mengenai tabel hasil uji t dapat diketahui bahwa dari keempat variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memperoleh hasil nilai signifikan 0.264 yang berada di atas nilai signifikan 0.05. Untuk variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikan 0.026 dan variabel transparansi pajak memiliki nilai signifikan 0.016, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak dan transparansi pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

PEMBAHASAN

Tabel 13
Hasil Uji Hipotesis

Keterangan	Sig	Hasil
Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	0.026	H1 diterima
Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	0.264	H2 ditolak
Transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	0.016	H3 diterima

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan hukuman kepada orang yang melanggar suatu peraturan. Sanksi pajak diperlukan agar masyarakat sadar bahwa kepatuhan pajak merupakan sebuah kewajiban yang apabila tidak dipenuhi akan mendapatkan konsekuensi. Pengaruh sanksi perpajakan pada penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain faktor ketegasan sanksi yang akan dikenakan, pengenaan sanksi pajak yang cukup berat juga merupakan salah satu sarana yang tepat untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak serta mendidik wajib pajak untuk lebih patuh.

Sanksi pajak juga dapat dikatakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan, dengan adanya sanksi pajak dapat membuat masyarakat sadar bahwa kepatuhan wajib pajak

merupakan sebuah kewajiban apabila tidak memenuhi akan mendapatkan konsekuensi. Hal ini perlu dipertahankan oleh pemerintah khususnya DJP dalam hal pengenaan sanksi yang cukup berat dan tegas terhadap wajib pajak yang melanggar aturan dan ketentuan perpajakan dengan tujuan untuk mendidik wajib pajak agar wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi semua kewajiban dan ketentuan perpajakan.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi merupakan suatu bentuk inovasi dan pembaharuan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu modernisasi sistem perpajakan dikembangkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar wajib pajak merasakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai contoh dari modernisasi sistem perpajakan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis teknologi diantaranya adalah penerapan *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa wajib pajak masih merasa kesulitan dalam penggunaan sistem tersebut sehingga memilih pilihan lain dengan cara mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak, mengisi SPT secara manual, membayar langsung di bank, dan lain sebagainya. Wajib pajak orang pribadi di Surabaya Timur memandang cara-cara tersebut lebih efektif karena jika terjadi suatu kesulitan atau kendala dalam prosesnya, maka wajib pajak tersebut dapat bertanya secara langsung kepada petugas terkait dan petugas tersebut akan membantu kesulitan yang dialami wajib pajak. Sistem atau cara-cara yang lebih modern dipandang belum efektif karena selain sosialisasi yang

dianggap kurang mengenai penggunaan sistem tersebut, sistem ini dipandang lebih rumit jika wajib pajak mengalami kesulitan dalam prosesnya. Karena adanya pengaruh negatif tersebut maka modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di Surabaya Timur.

Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Transparansi merupakan suatu hal dimana didalamnya tidak ada maksud tersembunyi, disertai adanya ketersediaan informasi yang diperlukan. Pemerintah harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harapan bahwa masyarakat dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya Timur. Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak selaku pembuat dan pengawas kebijakan perpajakan telah berupaya semaksimal mungkin agar terciptanya transparansi dan kepercayaan masyarakat dengan cara mengkomunikasikan dengan baik seluruh kebijakan yang telah ditetapkan kepada rakyat.

Selain mengkomunikasikan kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah juga telah transparan dalam melaporkan pendapatan pajak yang diterima dalam APBN. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu transparansi yang juga dilakukan pemerintah adalah jelasnya alokasi dari penerimaan pajak seperti perbaikan sarana transportasi dan perbaikan sarana pendidikan. Transparansi pajak merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan adanya transparansi pajak dapat memberikan informasi kepada wajib pajak agar informasi tersebut dijadikan sebuah pertimbangan oleh wajib pajak bahwa pajak

yang mereka bayarkan telah digunakan sebagaimana mestinya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh sanksi pajak, modernisasi sitem administrasi perpajakan, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya Timur. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama diterima. Hal tersebut berarti bahwa dengan adanya sanksi pajak yang cukup tegas dan berat maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua ditolak. Hal tersebut berarti bahwa wajib pajak orang pribadi di Surabaya Timur belum dapat memanfaatkan secara maksimal sistem perpajakan online yang sudah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Wajib pajak orang pribadi di Surabaya Timur belum merasakan manfaat yang sebenarnya dari sistem online seperti *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*.
3. Variabel transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah khususnya Direktorat Jendral pajak selaku pembuat dan pengawas kebijakan perpajakan telah berupaya semaksimal mungkin agar terciptanya transparansi dan kepercayaan masyarakat dengan cara mengkomunikasikan dengan baik seluruh kebijakan yang telah ditetapkan kepada rakyat serta transparan dalam melaporkan

pendapatan pajak yang diterima negara dalam APBN.

Keterbatasan

Pada penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang secara langsung mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut yaitu tidak semua responden dalam penelitian ini (wajib pajak orang pribadi) menjawab semua pertanyaan yang ada dalam kuesioner dengan lengkap.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan, peneliti memberikan saran bagi semua pihak yang nantinya akan menggunakan penelitian ini sebagai referensi, yaitu :

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memastikan terlebih dahulu terkait dengan kelengkapan jawaban responden dalam menjawab semua butir pertanyaan yang tertera di dalam kuesioner pada saat penyebaran kuesioner.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memilih ruang lingkup penelitian yang lebih luas misalnya pada Kota Surabaya atau pada semua Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kota Surabaya untuk dijadikan populasi dalam penelitian sehingga hasil penelitian yang didapat dapat digeneralisasikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afuan Fajrian Putra, 2017 “Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak”. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol. 6 No. 1 Januari 2017, Hal. 1 – 12
- Ajzen, I. 2005. *Attitudes, personality, and behavior* (2nd ed.). Berkshire: Open University Press.
- Arifah., Rita Andini., Kharis Raharjo, 2017 “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016)”. *Ekonomi – Akuntansi 2017 Universitas Pandanaran – Semarang*.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2018. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah, 2007-2018. Jakarta Badan Pusat Statistik. (<https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2018.html>)
- Dewi Cintya Rahajeng. 2017. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Persepsi Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penerapan Self Assessment System”. Skripsi Sarjana tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.
- Dewi Pudji Rahayu, 2015 “Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh Melaporkan Pajak”. *Prosiding SNA Medan*.
- Direktorat Jendral Pajak. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta Direktorat Jendral Pajak. <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJinoKI%3D>
- Direktorat Jendral Pajak. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta Direktorat Jendral Pajak.
- Gusti,A.A.S.D., dan I Ketut, Jati, 2016 “Pemahaman Akuntansi, Transparasi, dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.17.3. Desember (2016): 2447-2473.
- Hana Novelina. 2017. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Kanwil Djp Jatim I Dan Jatim II”. Skripsi Sarjana tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.
- Herlina Asri dan Fitrotun Niswah. 2016. “Pengaruh Prinsip Transparansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto”. *Volume 01 Nomor 01 Tahun 2016, 0 - 216*
- Isyarah Fadilah. 2018. “Pengaruh Penerapan *E-registration*, *E-filling*, dan *E-billing* Terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi Sarjana diterbitkan, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kabar Surabaya. 2018. DJP Jatim : Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di Surabaya sudah Mencapai 79,04 Persen. (<http://kabarsurabaya.com/2018/06/05/djp-jatim-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-surabaya-sudah-mencapai-7904-persen/>)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. APBN Kita Kinerja dan Fakta. Jakarta Kementerian Keuangan. (<https://www.kemenkeu.go.id/media/6890/apbn-kita-edisi-januari-2018.pdf>)
- Muturi, M.H., dan Kiarie, Nahashon, 2015 “Effects Of Online Tax System On Tax Compliance Among Small Taxpayers In Meru County, Kenya”. *International Journal Economics, Commerce and Management United Kingdom*. Vol. III, Issue 12, December 2015
- Nurmala Ahmar, Dyah Pujiati, Nur S.I.M.M, dan Muhammad B.E. *Modul Statistika 2*. Surabaya : STIE Perbanas Surabaya
- Nuridayu., Rosiati., and Syuhada, Norul, 2017 “Tax Penalties And Tax Compliance Of Small Medium Enterprises (SMEs) in Malaysia”. *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 12, Issue 1 (April) ISSN 2289-1552.
- Nurul Faisa. 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran

- Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi Sarjana tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.
- Oladipupo, O.A., and Obazee, Uyioghosa, 2016 “Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria”. *Journal iBusiness*. 2016, 8, 1-9
- Ricky Karunia Lubis. 2018. Memperbaiki Kinerja Tax Ratio: Sebuah Pendekatan Makro. (<http://www.pajak.go.id/article/memperbaiki-kinerja-tax-ratio-sebuah-pendekatan-makro>)
- Ristra,P.A., dan Lyna, Latifah, 2017 “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang”. *Journal Akuntansi Dewantar*. Vol. 1 No. 2 Oktober 2017.
- Rudolof,A.T., Jullie,J.S., dan Sherly, Pinatik, 2017 “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 12(2), 2017, 296-30.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widya K Sarunan, 2015 “Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 518-52